



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

\*\*\*\*, umur \*\* tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman \*\*\*, RT.\*\*\*, RW.\*\*\*, Kelurahan \*\*, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

\*\*\*, umur \*\* tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan \*\*, tempat kediaman dahulu di \*\*\*, RT.\*\*\*, RW.\*\*\*, Kelurahan \*\*, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK, tanggal 11 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal \*\*\*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*, Kabupaten Bengkalis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, dengan nomor Kutipan Akta Nikah \*\*\*, tertanggal \*\*\*,

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sigat ta'liq talak, sebagai berikut:

Sewaktu-waktu Saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.1000,00- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang 'iwad itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berada di \*\*, RT \*\*, RW \*\*, Kelurahan \*\*, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, selama dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang \*\* tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  1. \*\*\*;
  2. \*\*\*;
  3. \*\*\*;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat);

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai, dan tentram selama Kurang Lebih \*\*\*, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, di karenakan pada tanggal 10 Juli tahun 2017 Tergugat ijin Terhadap Penggugat untuk pergi bekerja ke Tanjung Pinang dan Penggugat pun mengizinkan Tergugat untuk pergi bekerja ke Tanjung Pinang;
7. Bahwa selanjutnya sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita terhadap Penggugat sampai dengan sekarang, selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari tau dimana keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan juga;
9. Bahwa sejak tanggal 10 Juli tahun 2017 Tergugat melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak dan diri Penggugat layaknya seorang suami pada umumnya;
10. Bahwa sejak tanggal 10 Juli tahun 2019 atau hingga saat ini sudah selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah anak dan nafkah lahir batin Penggugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, Penggugat tidak ridho dan bersedia untuk membayar iwadh, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Primer :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (\*\*\*) terhadap Penggugat (\*\*\*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena alamat Tergugat tidak diketahui (ghaib), maka Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis berupa Surat Keterangan Nomor 28/SK/BRT/III/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Baran Timur tanggal 07 Februari 2019, yang menerangkan bahwa Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*\*, atas nama \*\*\*, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*, Kabupaten Meranti (dahulu Kabupaten Bengkalis), tanggal 13 November 1997, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-1;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK \*\*, atas nama \*\*, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, tanggal 24 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-1;

## B. Saksi :

1. \*\*, umur \*\* tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di \*\*, RT.\*\*, RW.\*\*, Kelurahan \*\*, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun \*\*, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis yang sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Meranti;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di \*\* RT.\*\*, RW.\*\*, Kelurahan \*\*, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017, mulai tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pada pertengahan tahun 2017 meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Tanjung Pinang, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Penggugat dengan cara menanyakan ke teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja mencari nafkah;

2. \*\*, umur \*\* tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di \*\*, RT.\*\*, RW.\*\*, Kelurahan \*\*, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun \*\*;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat akad nikah tapi hadir saat pesta;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di \*\* RT.\*\*, RW.\*\*, Kelurahan \*\*, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pada tahun 2017 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Tanjung Pinang, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha bertanya mengenai keberadaan Tergugat kepada teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri mencari nafkah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dalam gugatannya menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, maka Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 28/SK/BRT/III/2019 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat sebelumnya adalah warga Kelurahan Baran Timur yang sekarang sudah tidak lagi diketahui keberadaannya, maka Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berupa bukti tertulis P.1 dan P.2, serta bukti 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 September 1997, dan sesaat setelah akaf nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal \*\*\* di Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*, Kabupaten Bengkalis yang sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Meranti;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan pada pertengahan tahun 2017, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Tanjung Pinang, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri mencari nafkah;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal \*\* di Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*, Kabupaten Meranti (dahulu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan pada pertengahan tahun 2017, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Tanjung Pinang, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dari Penggugat, dengan mengabaikan ketentuan pasal-pasal : 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (5), pasal 80 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat sekaligus telah melanggar syarat shighat Taklik Talaknya, khususnya angka (2), dan (4). Dan sejalan dengan ketentuan pasal 116 huruf g, pasal 124 dan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

**وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً**

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا (شرطا حرم حلالا أو حل حراما) رواه الترمذي

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambalalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK



Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan dengan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama dan bersedia membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi bukti bahwa Penggugat tidak ridha dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, dan karenanya Tergugat wajib menaatinya, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan sah jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (\*\*\*) terhadap Penggugat (\*\*) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.374.000,00 (tiga ratus tujuh Puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulimar, BA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA

Perincian biaya:

- |                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 283.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 374.000,00

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0073/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)